

**PENANGANAN AKSES REFORMA AGRARIA (ARA)
DI KELURAHAN KECANDRAN KOTA SALATIGA
DITINJAU DARI PERWUJUDAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
DAN ASAS-ASAS PELAYANAN PUBLIK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

ANNISA SYIFA MAULIDA MUMTAZA
NIT. 19283239

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

2023

ABSTRACT

The 2022 Access to Agrarian Reform (ARA) Program in Salatiga City, which was implemented for 200 households in RW 05 Kecandran Village, is a form of public service in the land sector based on land use. In providing community services, service providers need to apply the principles of good public service so that good governance can be realized. Good governance is governance that seeks to implement and develop the principles of professionalism, accountability, transparency, excellent service, democracy, efficiency and effectiveness, and the rule of law. The realization of these principles can be seen in the implementation of service delivery to the public / community by government officials.

Salatiga City Land Office, as the organizer, cooperates with the Food and Agriculture Service Office as the partner agency that provides assistance to the community. This study aims to find out the elements of public service in the implementation of ARA Handling in Kecandran Village, as well as the realization of the principles of good governance and principles of good public service by the Salatiga City Land Office and the Food and Agriculture Service Office of Salatiga City. This research uses qualitative method with descriptive approach. The results show that the elements of public service which include: types of services, service providers; service recipients; and public satisfaction have been fulfilled well. Meanwhile, the implementation of good governance principles by the Salatiga City Land Office and the Salatiga City Food and Agriculture Service Office can be characterized by the implementation of each stage of activities from determining the location to preparing the data of access recipients.

Keywords: *access reform, goog governance, public services*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Kerangka Teoretis.....	14
1. Reforma Agraria (<i>Agrarian Reform</i>).....	14
2. Konsep <i>Asset Reform</i>	16
3. Konsep <i>Access Reform</i>	16
4. Model Pemberdayaan Masyarakat.....	19
5. Pelayanan Publik.....	20
6. Prinsip-Prinsip <i>Good governance</i>	21
C. Kerangka Pemikiran	23
D. Pertanyaan Penelitian	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Format Penelitian.....	26
B. Lokasi atau Objek Penelitian	26
C. Pemilihan Informan	27
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	29

1. Jenis dan Sumber Data	29
2. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Analisis Data.....	35
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	36
A. Gambaran Umum Kota Salatiga	36
B. Gambaran Umum Kelurahan Kecandran	38
1. Profil Umum Kelurahan Kecandran	38
2. Karakteristik Kelurahan Kecandran sebagai Lokasi Penanganan Akses Reforma Agraria Kota Salatiga Tahun 2022.....	39
3. Karakteristik Masyarakat Subjek Penanganan Akses Reforma Agraria di Kelurahan Kecandran.....	45
C. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Salatiga.....	49
D. Gambaran Umum Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga	50
BAB V UNSUR-UNSUR PELAYANAN PUBLIK, PERWUJUDAN PRINSIP-PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i>, DAN EKSISTENSI ASAS-ASAS PELAYANAN PUBLIK DALAM KEGIATAN PENANGANAN ARA DI KELURAHAN KECANDRAN	52
A. Unsur-Unsur Pelayanan Publik dalam Penanganan Akses Reforma Agraria di Kelurahan Kecandran.....	52
1. Jenis Layanan.....	52
2. Penyedia Layanan.....	54
3. Penerima Layanan	55
4. Kepuasan Masyarakat.....	55
B. Perwujudan Prinsip-Prinsip <i>Good governance</i> dalam Pelaksanaan Penanganan Akses Reforma Agraria di Kecandran	57
1. Perwujudan Prinsip-Prinsip <i>Good governance</i> oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga	57
2. Perwujudan Prinsip-Prinsip <i>Good governance</i> oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga	63
C. Eksistensi Asas-Asas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Penanganan Akses Reforma Agraria di Kecandran.....	67
1. Asas Empati	68
2. Asas Pembatasan Prosedur.....	68
3. Asas Kejelasan Kewenangan	69
4. Asas Kejelasan Tata Cara Pelayanan	70
5. Asas Kejelasan Hak dan Kewajiban.....	70
6. Asas Kepastian Jadwal	71

7. Asas Efektivitas Penanganan Keluhan	72
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, menjadi amanat negara dalam rangka meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan melaksanakan pengaturan pengelolaan agraria. Sebagai panduan dalam melaksanakan amanat tersebut, diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang dilaksanakan melalui kegiatan penataan aset dan disertai dengan penataan akses. Reforma agraria menjadi landasan bagi pembangunan perkotaan dan desa dengan lahan yang digunakan sebagai sumber penghidupan masyarakat sehingga mampu meningkatkan perekonomian (Utomo 2021). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria ayat (2) dan (3):

- (2) Penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah.
- (3) Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat.

Menurut peraturan tersebut, kegiatan penataan aset dapat dilaksanakan melalui kebijakan redistribusi tanah atau pembagian lahan-lahan yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek Reforma Agraria; dan legalisasi aset atau pengesahan bidang tanah. Dalam periode kepemimpinannya, Presiden Joko Widodo memasang target penataan aset sebanyak 9 juta hektar yang terdiri dari masing-masing 4,5 juta Ha redistribusi tanah maupun legalisasi aset.

Objek legalisasi aset sebagaimana tertulis dalam Pasal 13 terdiri dari legalisasi tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan legalisasi tanah

yang dimiliki masyarakat. Legalisasi tersebut diberikan kepada Subjek Reforma Agraria dengan mekanisme sertifikasi. Berdasarkan laporan Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI (Senin, 21/11/2022), capaian legalisasi tanah transmigrasi telah dilakukan sebanyak 126.945 hektar dari total 0,6 juta hektar atau masih setara dengan 21,15%. Sedangkan capaian dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah mencapai 7,68 juta hektar (170,69%) dari total target 3,9 juta hektar. Adapun dalam kegiatan redistribusi tanah *ex* Hak Guna Usaha (HGU), tanah terlantar, dan tanah negara lainnya, telah mencapai 1.186.855 hektar dari total 0,4 juta hektar atau setara dengan 296,71%. Terkait pelepasan kawasan hutan, dengan total target 4,1 juta hektar, hasil capaian masih di angka 333.133 hektar. Jumlah ini setara dengan 8,13% (Fadilah 2022).

Selain untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan tertib hukum, legalisasi aset melalui sertifikasi hak atas tanah dapat menjadi modal dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana reforma agraria menjadi pembuka akses ke sumber daya alam, permodalan, teknologi, pemasaran, tenaga kerja, serta distribusi kekuatan politik (Ahbar 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat Winarso (2022), bahwa kemudahan akses tersebut yang biasa dimaknai dengan *access reform*. Adapun konsep *access reform* atau pemberdayaan masyarakat yakni pelayanan masyarakat berupa pemberian pendampingan agar memiliki kemampuan dan kekuatan dalam dan memanfaatkan tanahnya secara optimal serta meningkatkan perekonomian. Kegiatan *access reform* dilakukan terhadap lahan yang belum dapat dimanfaatkan setelah adanya penataan aset (Anida et al, 2017).

Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik di bidang pertanahan, pelaksanaan kegiatan *access reform* tidak lepas dari peran aparatur pemerintah serta organisasi lintas sektor yang diharapkan mampu untuk memfasilitasi dan mengeksekusi program kegiatan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Wicaksono (2018) yaitu sinergitas lintas kementerian mutlak diperlukan karena nyatanya *access reform* tidak

dapat bergerak secara linier tetapi memerlukan integrasi yang menyeluruh dan sistematis dengan kementerian lain. Adapun menurut Cahyadi (2016), pemberian pelayanan publik dapat dikatakan maksimal dalam pelaksanaannya apabila pemerintah telah menerapkan prinsip *good governance* (kepemerintahan yang baik) dalam melayani masyarakat.

Pada tahun 2022, Kantor Pertanahan Kota Salatiga sebagai institusi pemerintah penyelenggara fungsi pelayanan pertanahan di Kota Salatiga, melaksanakan kegiatan penanganan *access reform* dan menjadikan Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga sebagai lokasi kegiatan. Kegiatan penanganan *access reform* di Kelurahan Kecandran dilaksanakan pasca kegiatan legalisasi aset berupa Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2021. Sebagaimana pernyataan dari Kepala Badan Pertanahan Kota Salatiga, Mulyanto, S.SiT., bahwa Kota Salatiga mendapatkan target legalisasi yang berupa program PTS sebanyak 1851 bidang di Kelurahan Kecandran dan Blotongan (Rudy, 2021). Kegiatan penanganan *access reform* pasca PTS tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Kelurahan Kecandran dengan mengembangkan potensi-potensi lahan masyarakat.

Kegiatan penanganan *access reform* di Kelurahan Kecandran dilaksanakan untuk mengoptimalkan pengembangan 4 (empat) potensi utama yang memang sudah ada di wilayah tersebut, yaitu: pertanian (*poly bag*), perkebunan kopi, peternakan (kambing dan sapi), dan perikanan (lele). Oleh karena itu, dalam kegiatan penanganan *access reform* di Kecandran tahun 2022 melibatkan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga yang turut memberikan fasilitas hingga pendampingan pada masyarakat. Adapun praktik pelaksanaan *access reform* pada umumnya hanya mengangkat satu komoditas untuk diberikan pendampingan, sebagaimana penelitian *access reform* oleh Riyadi (2018) di Desa Sumogawe yang mengembangkan ternak sapi perah, penelitian Winarso (2022) di Desa Rawajaya dengan pengembangan padi organik, atau penelitian Rohman (2019) di Desa

Tahunan yang mengembangkan komoditas meubel. Sedangkan penanganan *access reform* di Kelurahan Kecandran dilaksanakan dengan sasaran 4 (potensi) heterogen yang ada di wilayah tersebut.

Isnaeni dan Suratman (2018) dalam penelitiannya mengatakan bahwa sebagai bagian dari Reforma Agraria, *access reform* disebut sebagai nilai tambah atau ‘*additional value*’ dalam Reforma Agraria. Apabila masyarakat telah mendapatkan tanah namun tidak mampu secara efektif mengambil manfaat agar menjadi lebih produktif, tidak akan berguna bagi mereka karena tujuan Reforma Agraria ialah meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, peneliti mengetahui terkait pelaksanaan *access reform* di Kelurahan Kecandran oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Penanganan *access reform* di Kelurahan Kecandran merupakan salah satu bentuk pelayanan pertanahan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga. Hal ini selaras dengan pendapat Dewi dan Suparno (2022) tentang pelayanan publik yang merupakan bentuk upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyedia layanan publik. Karena *access reform* merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, maka penelitian ini menggunakan teori-teori atau konsep-konsep pelayanan publik.

Pendapat-pendapat tentang pelayanan publik hingga saat ini sudah banyak dihasilkan. Berbagai hal dilaporkan telah menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan pelayanan publik. Faktor-faktor tersebut, diantaranya: faktor struktural, kultural, perilaku aparat, dan ketepatan waktu (Harsono 2019; Monoarfa 2012; Siagian (1997) dalam Nuraini 2021; Dewi & Suparno 2022; Salma & Nawangsari 2022);

inovasi kebijakan (Djamrut 2015; Elkesaki et al 2021; Putri & Mutiarin 2018); kode etik (Bisri & Asmoro 2019; Nurdin 2019); kondisi masyarakat (Kurniawan 2016); manajemen sistem informasi (Apriliani et al 2021; Eal et al 2021; Firdaus & Lawati 2020; Husnayaini 2020; Laia et al 2022; Munawaruzaman 2021; Rahmaini 2021; Roman Hadi Saputro & Safriansyah 2021); dan lain-lain.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan maupun kegagalan suatu pelayanan publik, peneliti menyadari bahwa hal-hal yang disampaikan para peneliti terdahulu tersebut ditemui pula dalam proses penanganan *access reform* di Kelurahan Kecandran, terutama yang berkaitan dengan kondisi atau faktor struktural. Pendapat penulis ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam program *access reform* sebagai bagian dari reforma agraria, melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, seluruh unsur pemerintah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat diwajibkan turut serta. Maka dari itu, rumusan masalah penelitian ini yaitu: pelaksanaan *access reform* di Kelurahan Kecandran Kota Salatiga terutama dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui unsur-unsur pelayanan (jenis, penyedia, penerima, dan kepuasan konsumen) dalam pelaksanaan kegiatan *access reform* di Kelurahan Kecandran.
2. Mengetahui perwujudan prinsip-prinsip *good governance* (profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, dan supremasi hukum) dalam proses pelaksanaan *access reform* oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga di Kelurahan Kecandran.
3. Mengetahui eksistensi asas-asas pelayanan publik yang baik (empati, pembatasan prosedur, kejelasan tata cara pelayanan, kejelasan kewenangan, kepastian jadwal, kejelasan hak dan kewajiban, dan efektivitas penanganan keluhan) dalam pelaksanaan *access reform* di Kelurahan Kecandran.

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menambah keilmuan tentang unsur-unsur pelayanan publik, eksistensi asas-asas pelayanan publik, serta perwujudan prinsip-prinsip *good governance* dalam penanganan *access reform* di Kelurahan Kecandran.
2. Sebagai rekomendasi referensi/ide, masukan, maupun alternatif penyelesaian permasalahan bagi Kantor Pertanahan Kota Salatiga selaku penyelenggara fungsi pelayanan di bidang pertanahan, dalam pelaksanaan penanganan *access reform* demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria (ARA) dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural. Sebagai salah satu bentuk pelayanan publik/masyarakat, kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria di Kelurahan Kecandran tahun 2022 terdiri dari 4 (empat) unsur sebagai berikut:
 - a. Jenis layanan, yaitu kegiatan Penanganan ARA Kota Salatiga Tahun 2022 yang meliputi tahapan: penetapan lokasi; penyuluhan; pemetaan sosial; penyusunan model pemberdayaan; pendampingan; dan penyusunan data penerima akses
 - b. Penyedia layanan, yaitu Kantor Pertanahan Kota Salatiga berkolaborasi dengan Dinas Pangan dan Pertanian
 - c. Penerima layanan, yaitu 200 KK masyarakat RW 05 (Dusun Duren dan Ngaliyan) Kelurahan Kecandran sebagai subjek Penanganan ARA Kota Salatiga 2022.
 - d. Kepuasan konsumen/masyarakat, ditandai dari pemberian layanan yang telah mengacu pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat merasa sangat terbantu khususnya dalam pengembangan usaha.
2. Perwujudan prinsip-prinsip *good governance* (profesionalitas; akuntabilitas; partisipasi; transparansi; pelayanan prima; efisiensi dan efektivitas; dan supremasi hukum) oleh Kantor Pertanahan Kota Salatiga dan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Salatiga mayoritas terlihat dalam pelaksanaan tahap penyuluhan dan pendampingan.
3. Eksistensi asas-asas pelayanan publik yang baik terwujud melalui seluruh rangkaian kegiatan, meski asas pembatasan prosedur tidak berlaku karena tidak ada prosedur khusus untuk masyarakat subjek ARA.

B. Saran

1. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi antara Kantor Pertanahan Kota Salatiga, OPD di lingkungan pemerintahan Kota Salatiga, pemerintah setempat, dan masyarakat untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Penanganan ARA.
2. Diperlukan langkah konkret dalam memberikan pendampingan yang berkelanjutan kepada masyarakat, memperlibatkan kelompok masyarakat agar lebih aktif, dan pemantauan berkelanjutan terhadap efektivitas program Penanganan ARA. Dalam jangka panjang, evaluasi periodik dan penyesuaian strategi akan memastikan bahwa tujuan pemberdayaan masyarakat dan sebagai bagian dari reforma agraria dapat tercapai.
3. Bagi peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji lebih mendalam dan terukur mengenai perwujudan *good governance* serta pelayanan publik yang baik dalam Penanganan ARA dengan menggunakan indikator-indikator tertentu sebagai tolok ukurnya. Selain itu, dapat pula memperluas lingkup instansi pemerintah yang terlibat dalam Penanganan ARA sebagai objek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriliyeni, Sihaloho, M, Sita, R 2021, ‘Hubungan reforma agraria dengan peningkatan kesejahteraan rumah tangga petani’, *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, Vol. 5, No. 2.
- Ahbar, F K 2021, ‘Akses Reform Sebagai Pemberdayaan Masyarakat’, Tesis pada Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.
- Anida, A, Daryanto, A, & Hendrawan, DS 2017, ‘Strategi penyediaan *access reform* pada program reforma agraria di kecamatan jasinga kabupaten bogor’, *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, Vol.4, No.2.
- Anugerah, AM 2022, ‘Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Kelurahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Dadapan Kecamatan Pringku Kabupaten Pacitan’, Skripsi pada Jurusan Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Arisaputra, MI 2015, ‘*Access reform* dalam Kerangka Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat’, Disertasi pada Fakultas Hukum, Universitas Airlangga.
- Arsik, SF, Lawelai, H 2020, ‘Penerapan akuntabilitas, efektivitas, dan transparansi dalam mewujudkan *good governance*: studi pemerintah desa banabungi’, *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1.
- Barata, AA 2003, *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*, Gramedia, Jakarta.
- Cahyadi, A 2016, ‘Penerapan *good governance* dalam pelayanan publik’, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 2, Hlm. 479-494.
- Dewi, RC, Suparno 2022, ‘Mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik’, *Jurnal Media Administrasi*, Vol. 7, No. 1.
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2022, *DTKS Provinsi Jawa Tengah*, dilihat pada 21 Maret 2023, <https://caribdt.dinsos.jatengprov.go.id/>.
- Fadilah, Ilyas 2022, ‘Bagi-bagi sertifikat tanah progresnya gimana? Cek di sini’, *Detik Finance*, 21 November, dilihat pada 21 Maret 2023, <https://finance.detik.com/>.

- Harsono, Budi 2019, ‘Analisis kualitas pelayanan publik pada kantor pelayanan terpadu satu pintu kecamatan johar baru kota administrasi jakarta pusat’, *Public Administration Journal*, Vol. 3, No. 1.
- Hilda, Nurul 2014, ‘Strategi inovasi layanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan di kantor pertanahan kota surabaya II’, *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 2, No. 1.
- Ibty, Idham 2017, ‘Kapasitas pemberdayaan masyarakat, kebutuhan mitigasi risiko pelayanan publik; kajian dari audit sosial pemberdayaan’, *Jurnal Enerzia Publika*, Vo. 1, No. 2.
- Ife, Jim 1995, *Community development, creating community alternatives-vision, analysis and practice*, Addison Wesley Longman, Melbourne.
- Indriastuti 2020, ‘Memahami kembali pelayanan publik untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*)’, *GOVERNANCE: Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol. 10, No. 1.
- Irzan, Muammar 2021, ‘Pelaksanaan Reforma Agraria Atas Tanah Bekas Hak Guna Usaha PT. Raya Padang Langkat dan PPN Tembakau Deli di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara’, Skripsi pada Jurusan Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Isnaeni, D, Suratman 2018, ‘Community empowering in *access reform* activity implementation as a part of agrarian reform program’, *Jurnal of Law, Policy and Globalization*, Vol. 77.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
- Limbong, B 2012, *Reforma agraria*, Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Maryam, NS 2016, ‘Mewujudkan *good governance* melalui pelayanan publik’, *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol.6, No. 1.
- Masloman, MNS 2022, ‘Penyusunan Rencana Aksi Penataan Akses Reforma Agraria Berbasis Potensi Wilayah Kelurahan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Plosok Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan)’, Skripsi pada Jurusan Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Modul Gugus Tugas Reforma Agraria Kota Salatiga Tahun 2022

Nubatonis, SE, Rusmiwari, Sugeng, & Suwasono, Son 2014, ‘Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik’, *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 3, No. 1.

Paparan Hasil Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria Kelurahan Kecandran Tahun 2022

‘Penyerahan sertifikat pendaftaran tanah sistematis lengkap (ptsl)’ 2022, *Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga*, 21 Desember, dilihat pada 21 Maret 2023, <https://kecandran.salatiga.go.id/>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

‘Profil PKP Kota Salatiga’ 2021, *Perumahan & Kawasan Permukiman*, 13 Oktober, dilihat pada 6 Juli 2023, <https://perkim.id/profil-pkp/profil-kabupaten-kota/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-salatiga/>.

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria

Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 114 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pangan Dan Pertanian

Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2022 Direktorat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Prijono, OS, & Pranarka, AMW 1996, *Pemberdayaan: konsep, kebijakan, dan implementasi*, CSIS, Jakarta.

Ratminto & Winarsih, AS 2005, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Jakarta.

Rinaldi, Rudi 2012, ‘Analisis kualitas pelayanan publik (studi pada biro umum sekretariat daerah provinsi sumatera utara)’, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 1, No. 1.

- Riyadi, AD, Salim, N, & Mujiati, M 2020, ‘Pemberdayaan masyarakat pasca kegiatan adjudikasi di desa sumogawe kecamatan getasan kabupaten semarang’, *Tunas Agraria*, vol. 3, no. 2, hlm.20-39.
- Rohman, ML & Astuti, P 2019,’Access reform dalam program reforma agraria: studi kasus desa tahunan kecamatan tahunan kabupaten jepara’, *Jurnal Studi Politik dan Pemerintahan*, Vol. 8, No. 4
- Rosalia, Feni 2016, *Pelayanan pemerintah bidang pertanahan*, Pustaka Nusantara, Yogyakarta.
- Rudy, 2021, ‘Pemkot salatiga serahkan 250 sertifikat PTS’’, *Portal Berita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*, 24 November, dilihat pada 21 Maret 2023, <https://jatengprov.go.id/>.
- Saheriyanto & Suhaimi A 2021, ‘Pendampingan dan akses modal sebagai strategi access reform dari tanah pelepasan kawasan hutan di kabupaten barito kuala’, *Jurnal Pertanahan*, Vol. 11, No. 1.
- Sugiyono 2008, *Memahami penelitian kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sukmadinata, NS 2017, *Metode Penelitian Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sulistyorini, G S D 2018, ‘Pelaksanaan Access reform dalam Program Reforma Agraria Pasca Pelaksanaan Redistribusi Tanah Tahun 2011 di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal’, Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
- Uar, Aty 2016, ‘Pengaruh pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* terhadap kinerja pelayanan publik pada badan pertanahan nasional (bpn) kota ambon’, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 6, No. 2.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Utomo, Setiyo 2021, ‘Percepatan reforma agraria untuk mencapai keadilan’, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Vol.4, No.2.
- Wahyuni, D 2018, ‘Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata nglangeran’, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*. Vol. 9, No 1.

- Wicaksono, A, & Purbawa, Y 2018, ‘Hutang negara dalam reforma agraria studi implementasi mandat 9 juta hektar tanah indonesia’, *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol.4, No.1, hlm. 24-38.
- Widodo, Joko 2001, *Good governance*, Insan Cendekia, Surabaya.
- Winarso, Arif 2022, ‘Akses Reform Melalui Pengembangan Padi Organik di Dusun Sitinggil Desa Rawajaya Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap’, Skripsi pada Jurusan Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Wrihatnolo, RR, & Dwidjowijoto, RN 2007, *Manajemen Pemberdayaan: Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Elex Media Komputindo, Jakarta.